



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mas'odi Bin Mat Turi;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/15 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kmp. Guceh, Ds. Rosep, Kec. Blega, Kab. Bangkalan dan Dsn. Segit, Ds. Blega, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 141/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 13 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 13 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MAS'ODI Bin MAT TURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa MAS'ODI Bin MAT TURI selama 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 nota / kwitansi pembelian rokok;
- 1 buah etalase kecil terbuat dari kaca;
- 2 buah genteng;

Dikembalikan kepada saksi MAKSUM;

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MAS'ODI Bin MAT TURI** bersama-sama ALI (DPO), MUSTAKIM (DPO), dan AMIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi Maksu yang berada di Kmp. Morpandan Ds. Pangeran Geddungan kec. Blega Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa 29 oktober 2024 sekira pukul 00.30 wib saat terdakwa bersama dengan ALI (DPO), MUSTAKIM (DPO), dan AMIN (DPO) berada diteras rumah saksi HAYAT yang berada di Kmp. Dang padang Ds.karpote Kec. Blega kab. Bangkalan lalu sekira pukul 01.00 wib ALI (DPO) mengajak terdakwa, AMIN (DPO) dan MUSTAKIM (DPO) untuk mengambil secara tanpa ijin yakni uang di rumah saksi MAKSUM yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada Kmp. Morpandan Ds. Pangeran Gedduangan kec. Blega Kab. Bangkalan, selanjutnya AMIN (DPO) dan MUSTAKIM (DPO) berpamitan ke saksi HAYAT dengan alasan membeli rokok kemudian terdakwa berangkat bersama-sama dengan ALI (DPO) MUSTAKIM (DPO) dan AMIN (DPO) menuju rumah saksi MAKSUM menggunakan mobil berwarna putih yang pada kaca bagian belakang terdapat stiker bergambar MADAS dan juga disebelah stiker MADAS ada gambar wajah MUSTAKIM (DPO) dengan posisi MUSTAKIM (DPO) sebagai sopir sedangkan terdakwa bersama ALI (DPO) dan AMIN (DPO) duduk dikursi belakang sopir dengan posisi terdakwa duduk ditengah, AMIN (DPO) pintu sebelah kanan dan ALI (DPO) pintu sebelah kiri.

- Bahwa saat mendekati rumah saksi MAKSUM, AMIN (DPO) memberikan HP miliknnya kepada ALI (DPO) untuk komunikasi dengan MUSTAKIM (DPO) lalu laju mobil berjalan perlahan melewati depan rumah saksi MAKSUM kemudian AMIN (DPO) terdakwa dan ALI (DPO) turun setelah itu laju mobil berjalan terus ke arah timur. Selanjutnya terdakwa dan ALI (DPO) berjalan kaki ke rumah saksi MAKSUM namun saat melewati pekarangan rumah saksi MAKSUM, melihat saksi MAKSUM sedang tidur di mushola yang ada di sebelah barat pekarangan rumahnya kemudian terdakwa dan ALI (DPO) berjalan ke belakang rumah saksi MAKSUM dan masuk kedalam rumah dengan cara memanjat yakni naik ke atas kedua bahu ALI (DPO) lalu terdakwa naik ke atap genteng rumah saksi MAKSUM sambil membuka 2 (dua) buah genteng di atap tersebut hingga kemudian terdakwa masuk didalam rumah saksi MAKSUM sedangkan ALI (DPO) menunggu di belakang rumah.
- Bahwa saat berada dalam rumah terdakwa mengambil tas kulit warna coklat krem di dalam kamar lalu berjalan keruang tengah mengambil kunci di atas lemari dan membuka lemarnya menggunakan kunci tersebut dan mengambil uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000- (delapan juta rupiah) dari bawah lipatan baju didalam lemari tersebut lalu memasukkannya kedalam tas kulit warna coklat krem tersebut kemudian terdakwa membuka etalase kecil terbuat dari kaca yang ada di bawah pintu rumah lalu mengambil 25 (dua puluh lima) rokok berbagai merk yang ada didalam etalase tersebut lalu memasukkannya juga kedalam tas kulit warna coklat krem. Setelah itu terdakwa memberikan tas kulit warna coklat krem kepada ALI (DPO) dengan cara melemparkan tas kulit warna coklat krem ke lubang atap genteng tempat tersangka MAS'ODI Bin MAT TRUI tadi masuk dirumah MAKSUM hingga kemudian tas kulit

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna coklat krem tersebut diterima ALI (DPO) yang ada dibelakang rumah saksi MAKSUM

- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dan dalam rumah saksi MAKSUM melewati pintu sebelah barat lalu bertemu dengan ALI (DPO) dibelakang rumah saksi MAKSUM kemudian berjalan kaki menuju arah utara melewati persawahan terus ke barat hingga ke tower pertigaan Dsn. Morpanden Ds Pangeran Geddungan kec. Blega kab Bangkalan. Setelah itu ALI (DPO) menghubungi MUSTAKIM (DPO) untuk menjemputnya. Tidak lama kemudian MUSTAKIM (DPO) datang dari arah barat ke timur dengan mengendarai mobil warna putih nya yang bersama dengan AMIN (DPO) lalu terdakwa dan ALI (DPO) naik ke mobil dan duduk ditengah bersama dengan AMIN (DPO) selanjutnya MUSTAKIM (DPO) memutar balikkan arah mobinya dari arah timur ke arah barat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama ALI (DPO), MUSTAKIM (DPO), dan AMIN (DPO), saksi MAKSUM mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MAKSUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi telah kehilangan barang berupa uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan rokok ditital seharga ± 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa, kejadiannya pengambilan uang dan rokok pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah saksi di Kmp. Morpanden, Ds. Pangeran Gedungan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa, sebelum hilang uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) disimpan didalam lemari dalam lipatan baju didalam rumah sedangkan rokok berada di etalase diluar kamar dekat pintu;
 - Bahwa, saksi yang menyimpan uang didalam lemari dilipatan baju;
 - Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, malam harinya saksi tidur di Mushalla dirumah saksi dan pagi hari tanggal 29 Oktober 2024 ada seperti benda jatuh saksi kira kucing lalu pukul 06.00 WIB saksi masuk kedalam rumah menemukan pintu terbuka, genteng terbuka rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada beberapa yang hilang didalam etalase didekat pintu dan lemari saksi lihat sudah acak acakan hingga uang yang disimpan dilipatan baju didalam lemari tersebut hilang;

- Bahwa, Terdakwa masuk kedalam rumah lewat dari belakang rumah lalu naik lewat tembok menuju keatas genteng dan membuka genteng lalu turun kebawah tepat diatas pintu lalu turun mengambil rokok dan uang didalam lemari didalam rumah saksi;
- Bahwa, lemari tempat saksi menyimpan uang pintu lemari dikunci tetapi kunci saksi simpan diatas lemari tersebut;
- Bahwa, pintu rumah tidak ada yang rusak dan rumah kunci lemari tidak ada yang rusak karena kunci lemari saksi simpan diatas lemari namun hanya genteng rumah yang dibuka;
- Bahwa, rumah saksi tidak ada pagar dan tidak ada Closed Circuit Television (CCTV);
- Bahwa, barang dan uang saksi yang hilang tidak ada yang kembali;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang dan uang tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa, saksi membenarkan foto atau gambar lemari tempat saksi menyimpan uang yang hilang dan foto atau gambar etalase tempat saksi menyimpan rokok yang hilang (ditunjukkan dalam persidangan);
- Bahwa, dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. **BAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui dari perkara ini sehubungan dengan kejadian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 12.00. WIB dapat laporan dari warga saksi bernama MAKSUM, cerita bahwa telah mengalami kehilangan barang karena diambil orang tidak dikenal;
- Bahwa, pekerjaan saksi sebagai Kepala Desa di Ds. Pangeran Gedungan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, waktu MAKSUM, cerita kehilangan Barang ada orang lain yaitu ISMAIL waktu itu berada dirumah saksi;
- Bahwa, menurut cerita MAKSUM kehilangan barang pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB didalam rumah MAKSUM Alamat di Kmp. Morpanden, Ds. Pangeran Gedungan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, saksi mengetahui dari MAKSUM kehilangan barang setelah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKSUM datang kerumah memberitahu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB datang kerumah lapor;

- Bahwa, menurut cerita MAKSUM, barang hilang berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan rokok;
 - Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 02.00 WIB saksi dari rumah mengendarai sepeda motor mau ke acara manten di Dsn. Sumur, Ds. Pangeran Gedungan, Kec. Blega, Bangkalan dan dalam perjalanan dijalan berpapasan dengan kendaraan mobil dari arah timur ke Barat berhenti menaikkan 2 (dua) orang laki-laki lalu mutar balik kearah timur setelah mobil berpapasan saksi lalu saksi melihat isi mobil ada 4 (empat) orang laki-laki namun wajahnya tidak jelas dan begitu melewati saksi melihat kebelakang melalui spion sepeda motor dibelakang mobil tersebut terdapat gambar stiker "MADAS dan wajah orang" lalu saksi lanjut ke acara manten tersebut;
 - Bahwa, setelah tahu korban MAKSUM kehilangan barang maka saksi datang kerumah MAKSUM dan disana saksi melihat genteng rumah MAKSUM, berlubang gentengnya di pindah dan dan rokok di etalase sebagian diambil juga lemari acak – acakan uang juga hilang;
 - Bahwa, saksi melihat waktu itu tidak ada alat bantu Terdakwa naik keatas genteng rumah MAKSUM, hanya ada lampu yang nempel di tembok;
 - Bahwa, saksi lihat orang didalam mobil ada ciri-ciri kurus dan berkumis tapi saksi tidak tahu apakah itu Terdakwa;
 - Bahwa, Jalan Desa menuju kerumah korban beraspal;
 - Bahwa, rumah korban MAKSUM, tidak ada pagar;
 - Bahwa, gambar foto barang bukti sebuah rumah milik MAKSUM, gambar etalase tempat menyimpan rokok dan lemari tempat menyimpan uang milik MAKSUM (ditunjukkan dipersidangan);
 - Bahwa, benar, kejadian pencurian dirumah MAKSUM, pada malam hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
3. **AGUS NUGROHO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi ketahui dari perkara ini sehubungan dengan diri saksi pada malam hari mengendarai sepeda motor dari Selatan ke utara hingga dekat tower pertigaan di Dsn. Sumur Pandan, Ds. Pangeran Gedung, Kec. Blega, Kab. Bangkalan berpapasan dengan mobil menuju kearah timur dibelakang saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 00.50 WIB sewaktu saksi mengenadarai sepeda motor dari Selatan ke utara hingga dekat tower pertigaan di Dsn. Sumur Pandan, Ds. Pangeran Gedung, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, saksi berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil tersebut dengan rumah MAKSUM berjarak sekira \pm 100 (seratus) meter;
- Bahwa, waktu saksi berpapasan 1 (satu) unit mobil tersebut sendirian;
- Bahwa, saksi mendengar kabar jika MAKSUM kehilangan barang dirumahnya keesokan harinya karena diambil orang yang tidak dikenal;
- Bahwa, saksi tidak mengenali orang yang berada didalam mobil tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mencurigai pada mobil tersebut walaupun mobil tersebut jalan melambat lalu saksi terus melaju hingga melewati rumah MAKSUM menuju tempat acara di Dsn. Sumur Pandan, Ds. Pangeran Gedung, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;
- Bahwa yang saksi ingat ciri-ciri mobil yang berpapasan dengan saksi yaitu Mobil warna putih;
- Bahwa, menurut cerita MAKSUM, barang hilang berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan rokok;
- Bahwa, saksi tidak posisi barang MAKSUM disimpan sebelum hilang;
- Bahwa, menurut cerita MAKSUM, dirumahnya tinggal sendirian;
- Bahwa, rumah korban MAKSUM, tidak ada pagar;
- Bahwa, menurut cerita MAKSUM, malam waktu kejadian tidak tidur di dalam rumahnya tapi tidur Mushalla;
- Bahwa, menurut cerita MAKSUM, dari kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengambil barang dengan teman teman pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB didalam rumah MAKSUM Alamat di Kmp. Morpanden, Ds. Pangeran Gedung, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengambilan barang bersama ALI (DPO), TAKIM (DPO) dan AMIN (DPO), sama Alamat Ds. Blega, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah korban MAKSUM yaitu uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan Juta Rupiah) dan 8 (delapan) bungkus rokok segala jenis;
- Bahwa, yang masuk kedalam rumah adalah Terdakwa;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa berawal pada hari Selasa 29 oktober 2024 sekira pukul 00.30 wib saat terdakwa bersama dengan ALI (DPO), MUSTAKIM (DPO), dan AMIN (DPO) berada diteras rumah HAYAT yang berada di Kmp. Dang padang Ds.karpote Kec. Blega kab. Bangkalan lalu sekira pukul 01.00 wib ALI (DPO) mengajak terdakwa, AMIN (DPO) dan MUSTAKIM (DPO) untuk mengambil secara tanpa ijin yakni uang di rumah saksi MAKSUM yang berada Kmp. Morpandan Ds. Pangeran Gedungan kec. Blega Kab. Bangkalan, kemudian, menuju rumah saksi MAKSUM menggunakan mobil berwarna putih yang pada kaca bagian belakang terdapat stiker bergambar MADAS dan juga disebelah stiker MADAS ada gambar wajah MUSTAKIM (DPO) dengan posisi MUSTAKIM (DPO) sebagai sopir sedangkan terdakwa bersama ALI (DPO) dan AMIN (DPO) duduk dikursi belakang sopir dengan posisi terdakwa duduk ditengah, AMIN (DPO) pintu sebelah kanan dan ALI (DPO) pintu sebelah kiri;
- Bahwa saat mendekati rumah saksi MAKSUM, AMIN (DPO) memberikan HP miliknya kepada ALI (DPO) untuk komunikasi dengan MUSTAKIM (DPO) lalu laju mobil berjalan perlahan melewati depan rumah saksi MAKSUM kemudian AMIN (DPO) terdakwa dan ALI (DPO) turun setelah itu laju mobil berjalan terus ke arah timur. Selanjutnya terdakwa dan ALI (DPO) berjalan kaki ke rumah saksi MAKSUM namun saat melewati pekarangan rumah saksi MAKSUM, melihat saksi MAKSUM sedang tidur di mushola yang ada di sebelah barat pekarangan rumahnya kemudian terdakwa dan ALI (DPO) berjalan ke belakang rumah saksi MAKSUM dan masuk kedalam rumah dengan cara memanjat yakni naik ke atas kedua bahu ALI (DPO) lalu terdakwa naik ke atap genteng rumah saksi MAKSUM sambil membuka 2 (dua) buah genteng di atap tersebut hingga kemudian terdakwa masuk didalam rumah saksi MAKSUM sedangkan ALI (DPO) menunggu di belakang rumah;
- Bahwa, Terdakwa dan ALI jalan kaki dari belakang rumah tersebut lalu Terdakwa menaiki kedua bahu ALI hingga Terdakwa berada diatap genteng tepat diatas pintu lalu Terdakwa turun dan setelah didalam rumah Terdakwa menemukan tas dan Terdakwa ambil lalu menuju lemari dan kunci lemari diatas lemari tersebut dan didalam lemari Terdakwa menemukan uang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang berada diantara lipatan baju lalu Terdakwa ambil dimasukkan kedalam tas tersebut lalu dietalase ada rokok lalu Terdakwa ambil sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dimasukkan kedalam tas juga lalu tas yang berisi barang curian Terdakwa lempar lewat genteng di tempat Terdakwa masuk hingga dan terima oleh ALI dan Terdakwa keluar lewat pintu sebelah barat jalan kaki menuju ke ALI dan pergi;

- Bahwa, setelah Terdakwa berhasil mengambil uang dan rokok di rumah MAKSUM lalu Terdakwa keluar lewat pintu sebelah barat dan berjalan kaki kebelakang rumah MAKSUM, menemui ALI selanjutnya Terdakwa dan ALI berjalan melewati sawah hingga ke Tower di pertigaan Dsn. Sumur Pandan, Ds. Pangeran Gedungan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan dan disana ALI nelpn TAKIM, minta jemput di lokasi tersebut lalu kami berangkat kerumah HAYAT di Ds. Karpote, Kec. Blega, Kab. Bangkalan dan di rumah HAYAT tersebut Terdakwa waktu cuci kaki ditinggal oleh pergi oleh ALI, AMIN dan TAKIM dan tidak kembali;
- Bahwa, diperjalanan menuju kerumah HAYAT, ada yang melihat yaitu berpapasan dengan pengendara sepeda motor yang tidak Terdakwa kenal melihat mobil yang dikendarai Terdakwa, ALI, AMIN dan TAKIM;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu berapa nilai rokok yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu apa uang tebusan sepeda motor yang Terdakwa ambil dari rumah korban;
- Bahwa, Terdakwa ambil uang dan rokok milik Pak Maksum, tidak ada ijin;
- Bahwa, ALI bertugas mengawasi situasi;
- Bahwa, kunci lemari ada diatas lemari diberitahu oleh ALI, karena ALI tahu setelah ALI nebus sepeda motor yang digadaikan ke korban dan saat nebus tersebut ALI tahu kunci lemari ditaruh diatas lemari;
- Bahwa, uang dan rokok diberikan kepada ALI setelah itu Terdakwa disuruh cuci kaki dan setelah Terdakwa selesai curci kaki maka ALI, TAKIM dan AMIN, pergi katanya ke toko tapi tidak kembali;
- Bahwa, sampai sekarang Terdakwa tidak diberi uang dan Terdakwa hanya diberi rokok 2 (dua) bungkus;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa mau diberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi sampai sekarang tidak diberi uang hanya diberi rokok 2 (dua) bungkus;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pada waktu ditangkap sedang duduk didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa, waktu Polisi menangkap dan bertanya kepada Terdakwa “apakah saudara mengambil uang dirumah MAKSUM di Ds. Pangeran Gedungan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan” lalu saya jawab “Ya, tapi saya tidak dapat apa – apa uang dan rokok dibawa oleh ALI dan TAKIM”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 nota / kwitansi pembelian rokok;
2. 1 buah etalase kecil terbuat dari kaca;
3. 2 buah genteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah mengambil barang pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB dididalam rumah Saksi MAKSUM beralamat di Kmp. Morpanden, Ds. Pangeran Gedungan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengambilan barang bersama ALI (DPO), TAKIM (DPO) dan AMIN (DPO), sama Alamat Ds. Blega, Kec. Blega, Kab. Bangkalan dan yang masuk kedalam rumah adalah Terdakwa;
- Bahwa, barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah korban MAKSUM yaitu uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan Juta Rupiah) dan 25 (dua puluh lima) bungkus rokok segala jenis;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa berawal pada hari Selasa 29 oktober 2024 sekira pukul 00.30 wib saat terdakwa bersama dengan ALI (DPO), MUSTAKIM (DPO), dan AMIN (DPO) berada diteras rumah HAYAT yang berada di Kmp. Dang padang Ds. Karpote Kec. Blega kab. Bangkalan lalu sekira pukul 01.00 wib ALI (DPO) mengajak terdakwa, AMIN (DPO) dan MUSTAKIM (DPO) untuk mengambil secara tanpa ijin yakni uang di rumah saksi MAKSUM yang berada Kmp. Morpandan Ds. Pangeran Gedungan kec. Blega Kab. Bangkalan, kemudian, menuju rumah saksi MAKSUM menggunakan mobil berwarna putih yang pada kaca bagian belakang terdapat stiker bergambar MADAS dan juga disebelah stiker MADAS ada gambar wajah MUSTAKIM (DPO) dengan posisi MUSTAKIM (DPO) sebagai sopir sedangkan terdakwa bersama ALI (DPO) dan AMIN (DPO) duduk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikursi belakang sopir dengan posisi terdakwa duduk ditengah, AMIN (DPO) pintu sebelah kanan dan ALI (DPO) pintu sebelah kiri;

- Bahwa saat mendekati rumah saksi MAKSUM, AMIN (DPO) memberikan HP miliknya kepada ALI (DPO) untuk komunikasi dengan MUSTAKIM (DPO) lalu laju mobil berjalan perlahan melewati depan rumah saksi MAKSUM kemudian AMIN (DPO) terdakwa dan ALI (DPO) turun setelah itu laju mobil berjalan terus ke arah timur. Selanjutnya terdakwa dan ALI (DPO) berjalan kaki ke rumah saksi MAKSUM namun saat melewati pekarangan rumah saksi MAKSUM, melihat saksi MAKSUM sedang tidur di mushola yang ada di sebelah barat pekarangan rumahnya kemudian terdakwa dan ALI (DPO) berjalan ke belakang rumah saksi MAKSUM dan masuk kedalam rumah dengan cara memanjat yakni naik ke atas kedua bahu ALI (DPO) lalu terdakwa naik ke atap genteng rumah saksi MAKSUM sambil membuka 2 (dua) buah genteng di atap tersebut hingga kemudian terdakwa masuk didalam rumah saksi MAKSUM sedangkan ALI (DPO) menunggu di belakang rumah;
- Bahwa, setelah didalam rumah Terdakwa menemukan tas dan Terdakwa ambil lalu menuju lemari dan kunci lemari diatas lemari tersebut dan didalam lemari Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang berada diantara lipatan baju lalu Terdakwa ambil dimasukkan kedalam tas tersebut lalu dietalase ada rokok lalu Terdakwa ambil sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dimasukkan kedalam tas juga lalu tas yang berisi barang curian Terdakwa lempar lewat genteng di tempat Terdakwa masuk hingga dan terima oleh ALI dan Terdakwa keluar lewat pintu sebelah barat jalan kaki menuju ke ALI dan pergi;
- Bahwa, setelah Terdakwa berhasil mengambil uang dan rokok dirumah MAKSUM lalu Terdakwa keluar lewat pintu sebelah barat dan berjalan kaki kebelakang rumah MAKSUM, menemui ALI selanjutnya Terdakwa dan ALI berjalan melewati sawah hingga ke Tower di pertigaan Dsn. Sumur Pandan, Ds. Pangeran Gedungan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan dan disana ALI nelpn TAKIM, minta jemput di lokasi tersebut lalu kami berangkat kerumah HAYAT di Ds. Karpote, Kec. Blega, Kab. Bangkalan dan dirumah HAYAT tersebut Terdakwa waktu cuci kaki ditinggal oleh pergi oleh ALI, AMIN dan TAKIM dan tidak kembali;
- Bahwa, Terdakwa ambil uang dan rokok milik Pak Maksum, tidak ada ijin;
- Bahwa, sampai sekarang Terdakwa tidak diberi uang dan Terdakwa hanya diberi rokok 2 (dua) bungkus;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa mau diberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi sampai sekarang tidak diberi uang hanya diberi rokok 2 (dua) bungkus;
- Bahwa, dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
4. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 (tiga) anasir antara lain:

- Barang siapa;
- Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain; dan
- Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mas'odi Bin Mat Turi telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim anasir barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh karena telah mengambil yaitu uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan Juta Rupiah) dan 25 (dua puluh lima) bungkus bungkus rokok segala jenis milik saksi Maksum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang dan rokok tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB dididalam rumah Saksi MAKSUM beralamat di Kmp. Morpanden, Ds. Pangeran Gedungan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan bersama dengan ALI (DPO), TAKIM (DPO) dan AMIN (DPO), sama Alamat Ds. Blega, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Selasa 29 oktober 2024 sekira pukul 00.30 wib saat terdakwa bersama dengan ALI (DPO), MUSTAKIM (DPO), dan AMIN (DPO) berada diteras rumah HAYAT yang berada di Kmp. Dang padang Ds. Karpote Kec. Blega kab. Bangkalan lalu sekira pukul 01.00 wib ALI (DPO) mengajak terdakwa, AMIN (DPO) dan MUSTAKIM (DPO) untuk mengambil secara tanpa ijin yakni uang di rumah saksi MAKSUM yang berada Kmp. Morpandan Ds. Pangeran Gedungan kec. Blega Kab. Bangkalan, kemudian, menuju rumah saksi MAKSUM menggunakan mobil berwarna putih yang pada kaca bagian belakang terdapat stiker bergambar MADAS dan juga disebelah stiker MADAS ada gambar wajah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAKIM (DPO) dengan posisi MUSTAKIM (DPO) sebagai sopir sedangkan terdakwa bersama ALI (DPO) dan AMIN (DPO) duduk dikursi belakang sopir dengan posisi terdakwa duduk ditengah, AMIN (DPO) pintu sebelah kanan dan ALI (DPO) pintu sebelah kiri;

Menimbang, bahwa saat mendekati rumah saksi MAKSUM, AMIN (DPO) memberikan HP miliknya kepada ALI (DPO) untuk komunikasi dengan MUSTAKIM (DPO) lalu laju mobil berjalan perlahan melewati depan rumah saksi MAKSUM kemudian AMIN (DPO) terdakwa dan ALI (DPO) turun setelah itu laju mobil berjalan terus ke arah timur. Selanjutnya terdakwa dan ALI (DPO) berjalan kaki ke rumah saksi MAKSUM namun saat melewati pekarangan rumah saksi MAKSUM, melihat saksi MAKSUM sedang tidur di mushola yang ada di sebelah barat pekarangan rumahnya kemudian terdakwa dan ALI (DPO) berjalan ke belakang rumah saksi MAKSUM dan masuk kedalam rumah dengan cara memanjat yakni naik ke atas kedua bahu ALI (DPO) lalu terdakwa naik ke atap genteng rumah saksi MAKSUM sambil membuka 2 (dua) buah genteng di atap tersebut hingga kemudian terdakwa masuk didalam rumah saksi MAKSUM sedangkan ALI (DPO) menunggu di belakang rumah;

Menimbang, bahwa setelah didalam rumah Terdakwa menemukan tas dan Terdakwa ambil lalu menuju lemari dan kunci lemari diatas lemari tersebut dan didalam lemari Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang berada diantara lipatan baju lalu Terdakwa ambil dimasukkan kedalam tas tersebut lalu dietalase ada rokok lalu Terdakwa ambil sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dimasukkan kedalam tas juga lalu tas yang berisi barang curian Terdakwa lempar lewat genteng di tempat Terdakwa masuk hingga dan terima oleh ALI dan Terdakwa keluar lewat pintu sebelah barat jalan kaki menuju ke ALI dan pergi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang dan rokok dirumah MAKSUM lalu Terdakwa keluar lewat pintu sebelah barat dan berjalan kaki kebelakang rumah MAKSUM, menemui ALI selanjutnya Terdakwa dan ALI berjalan melewati sawah hingga ke Tower di pertigaan Dsn. Sumur Pandan, Ds. Pangeran Gedung, Kec. Blega, Kab. Bangkalan dan disana ALI nelpn TAKIM, minta jemput di lokasi tersebut lalu kami berangkat kerumah HAYAT di Ds. Karpote, Kec. Blega, Kab. Bangkalan dan dirumah HAYAT tersebut Terdakwa waktu cuci kaki ditinggal oleh pergi oleh ALI, AMIN dan TAKIM dan tidak kembali;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Maksud sedangkan Ali (DPO) menunggu dibelakang rumah sedangkan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAKIM (DPO) sebagai sopir dan AMIN (DPO) menunggu di dalam mobil berwarna putih yang pada kaca bagian belakang terdapat stiker bergambar MADAS;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang dan rokok di rumah MAKSUM lalu Terdakwa keluar lewat pintu sebelah barat dan berjalan kaki ke belakang rumah MAKSUM, menemui ALI selanjutnya Terdakwa dan ALI berjalan melewati sawah hingga ke Tower di pertigaan Dsn. Sumur Pandan, Ds. Pangeran Gedung, Kec. Blega, Kab. Bangkalan dan disana ALI nelpun TAKIM, minta jemput di lokasi tersebut lalu kami berangkat ke rumah HAYAT di Ds. Karpote, Kec. Blega, Kab. Bangkalan dan di rumah HAYAT tersebut Terdakwa waktu cuci kaki ditinggal oleh pergi oleh ALI, AMIN dan TAKIM dan tidak kembali;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mau diberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi sampai sekarang tidak diberi uang hanya diberi rokok 2 (dua) bungkus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan Juta Rupiah) dan 25 (dua puluh lima) bungkus rokok segala jenis tanpa ijin dari pemiliknya saksi Maksu sehingga menimbulkan kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian rangkaian fakta hukum tersebut diatas telah diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa, ALI (DPO), TAKIM (DPO) dan AMIN (DPO), sama Alamat Ds. Blega, Kec. Blega, Kab. Bangkalan telah saling bekerja sama memindahkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang berada didalam lemari diantara lipatan baju lalu Terdakwa ambil dimasukkan kedalam tas kemudian dietalase ada rokok lalu Terdakwa ambil sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus kemudian setelah berhasil mengambil oleh terdakwa diberikan kepada ALI (DPO) dan berdua berjalan melewati sawah hingga ke Tower di pertigaan Dsn. Sumur Pandan, Ds. Pangeran Gedung, Kec. Blega, Kab. Bangkalan dan disana ALI nelpun TAKIM, minta jemput di lokasi tersebut lalu kami berangkat ke rumah HAYAT di Ds. Karpote, Kec. Blega, Kab. Bangkalan dan di rumah HAYAT tersebut Terdakwa waktu cuci kaki ditinggal oleh pergi oleh ALI, AMIN dan TAKIM dan tidak Kembali, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa, ALI (DPO), TAKIM (DPO) dan AMIN (DPO) telah memenuhi anasir mengambil;

Menimbang, bahwa oleh karena uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan Juta Rupiah) dan 25 (dua puluh lima) bungkus bungkus rokok segala

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis adalah milik saksi Maksum maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa, ALI (DPO), TAKIM (DPO) dan AMIN (DPO) telah melakukan perbuatan mengambil barang yang sama sekali bukan merupakan milik Terdakwa, ALI (DPO), TAKIM (DPO) dan AMIN (DPO) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang disimpan dalam lemari diantara lipatan baju yang terkunci dan 25 (dua puluh lima) bungkus rokok diletakkan dietalase yang mana sebelumnya Terdakwa mau diberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi tidak diberi uang hasil pengambilan tersebut hanya diberi rokok 2 (dua) bungkus dan pengambilan uang dan rokok tersebut tanpa seizin Saksi Maksum sehingga telah menimbulkan kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Atas hal tersebut Majelis Hakim menilai anasir dengan maksud untuk memiliki barang yang seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur barangsiapa, unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain, dan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi, maka unsur **pengurian** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat berdiam/rumah adalah suatu tempat dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang ada tanda-tanda batasnya seperti pagar permanen, pagar tanaman hidup, selokan, atau pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa tempat kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 00.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dididalam rumah Saksi MAKSUM beralamat di Kmp. Morpanden, Ds. Pangeran Gedungan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan dan pada saat kejadian saksi maksum sedang tidur dimushola dalam rumah dan oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Maksum. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa waktu dan tempat perbuatan ALI (DPO), TAKIM (DPO) dan AMIN (DPO) dilakukan pada waktu malam hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 KUHP dan untuk itu Majelis Hakim menyatakan perbuatan ALI (DPO), TAKIM (DPO) dan AMIN (DPO) telah memenuhi unsur **pada waktu malam hari di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tujuan yang sama, **sehingga semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau adanya kesamaan kadar perbuatan** meskipun bentuknya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada mulanya perbuatan Terdakwa berawal pada hari Selasa 29 oktober 2024 sekira pukul 00.30 wib saat terdakwa bersama dengan ALI (DPO), MUSTAKIM (DPO), dan AMIN (DPO) berada diteras rumah HAYAT yang berada di Kmp. Dang padang Ds. Karpote Kec. Blega kab. Bangkalan lalu sekira pukul 01.00 wib ALI (DPO) mengajak terdakwa, AMIN (DPO) dan MUSTAKIM (DPO) untuk mengambil secara tanpa ijin yakni uang di rumah saksi MAKSUM yang berada Kmp. Morpandan Ds. Pangeran Gedungan kec. Blega Kab. Bangkalan, kemudian, menuju rumah saksi MAKSUM menggunakan mobil berwarna putih yang pada kaca bagian belakang terdapat stiker bergambar MADAS dan juga disebelah stiker MADAS ada gambar wajah MUSTAKIM (DPO) dengan posisi MUSTAKIM (DPO) sebagai sopir sedangkan terdakwa bersama ALI (DPO) dan AMIN (DPO) duduk dikursi belakang sopir dengan posisi terdakwa duduk ditengah, AMIN (DPO) pintu sebelah kanan dan ALI (DPO) pintu sebelah kiri;

Menimbang, bahwa saat mendekati rumah saksi MAKSUM, AMIN (DPO) memberikan HP miliknya kepada ALI (DPO) untuk komunikasi dengan MUSTAKIM (DPO) lalu laju mobil berjalan perlahan melewati depan rumah saksi MAKSUM kemudian AMIN (DPO) terdakwa dan ALI (DPO) turun setelah itu laju mobil berjalan terus ke arah timur. Selanjutnya terdakwa dan ALI (DPO) berjalan kaki ke rumah saksi MAKSUM namun saat melewati pekarangan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi MAKSUM, melihat saksi MAKSUM sedang tidur di mushola yang ada di sebelah barat pekarangan rumahnya kemudian terdakwa dan ALI (DPO) berjalan ke belakang rumah saksi MAKSUM dan masuk kedalam rumah dengan cara memanjat yakni naik ke atas kedua bahu ALI (DPO) lalu terdakwa naik ke atap genteng rumah saksi MAKSUM sambil membuka 2 (dua) buah genteng di atap tersebut hingga kemudian terdakwa masuk didalam rumah saksi MAKSUM sedangkan ALI (DPO) menunggu di belakang rumah;

Menimbang, bahwa, setelah didalam rumah Terdakwa menemukan tas dan Terdakwa ambil lalu menuju lemari dan kunci lemari diatas lemari tersebut dan didalam lemari Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang berada diantara lipatan baju lalu Terdakwa ambil dimasukkan kedalam tas tersebut lalu dietalase ada rokok lalu Terdakwa ambil sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dimasukkan kedalam tas juga lalu tas yang berisi barang curian Terdakwa lempar lewat genteng di tempat Terdakwa masuk hingga dan terima oleh ALI dan Terdakwa keluar lewat pintu sebelah barat jalan kaki menuju ke ALI dan pergi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang dan rokok dirumah MAKSUM lalu Terdakwa keluar lewat pintu sebelah barat dan berjalan kaki kebelakang rumah MAKSUM, menemui ALI selanjutnya Terdakwa dan ALI berjalan melewati sawah hingga ke Tower di pertigaan Dsn. Sumur Pandan, Ds. Pangeran Gedungan, Kec. Blega, Kab. Bangkalan dan disana ALI nelpn TAKIM, minta jemput di lokasi tersebut lalu kami berangkat kerumah HAYAT di Ds. Karpote, Kec. Blega, Kab. Bangkalan dan dirumah HAYAT tersebut Terdakwa waktu cuci kaki ditinggal oleh pergi oleh ALI, AMIN dan TAKIM dan tidak kembali;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian peristiwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa diantara Terdakwa, ALI (DPO), MUSTAKIM (DPO), dan AMIN (DPO) telah ada kesamaan tujuan, kerja sama, dan keuntungan yang dinikmati bersama. Dengan demikian, unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama** telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya yaitu cara memanjat yakni naik ke atas kedua bahu ALI (DPO) lalu terdakwa naik ke atap genteng rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKSUM sambil membuka 2 (dua) buah genteng di atap tersebut hingga kemudian terdakwa masuk didalam rumah saksi MAKSUM, sehingga unsur **yang untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan memanjat membongkar** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang berulang oleh karena sebelum sedang menjalani putusan terhadap perkara yang sama meskipun dalam hal ini Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya, Majelis Hakim berkesimpulan tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa selain menjadi sarana memperbaiki diri (koreksi) Terdakwa, utamanya juga untuk memberikan rasa aman bagi korban dan masyarakat luas. Untuk itu, permohonan Terdakwa tersebut akan diputuskan dalam amar putusan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 nota / kwitansi pembelian rokok, 1 buah etalase kecil terbuat dari kaca dan 2 buah genteng merupakan barang-barang milik Saksi Maksum. Oleh karenanya, terhadap barang-barang bukti tersebut, sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Maksum;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAS'ODI Bin MAT TURI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAS'ODI Bin MAT TURI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 nota / kwitansi pembelian rokok;
 - 1 buah etalase kecil terbuat dari kaca;
 - 2 buah genteng;Dikembalikan kepada saksi MAKSUM;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2025, oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H. dan Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Armawan, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Naruddin, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21